



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 07 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan di bidang Tata Kota maka perlu penyempurnaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah Undang - undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41139) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya .

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA .**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Dearah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Seri B Tahun 2000 Tanggal 5 Juli 2000 Nomor 3/B) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Semua penyebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 diubah dan harus dibaca Kota Surabaya dan Walikota Surabaya ;
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

(2) Pelayanan dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penggandaan Peta
- b. Jasa Pemetaan
 1. Surat Keterangan Rencana Kota
 2. Replaning
 3. Perubahan Peruntukan
 4. Perencanaan Utilitas dan Prasarana
 5. Pemetaan Lokasi Reklame
- c. Pengadaan Patok / Penerapan Rencana Kota.
- d. Penelitian Administrasi.

- (3) Terhadap permohonan Surat Keterangan Rencana Kota yang dinyatakan memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis operasional sesuai ketentuan yang berlaku dapat diterbitkan Surat Keterangan Rencana Kota :
 - (4) Kewenangan penandatanganan Surat Keterangan Rencana Kota dimaksud Pasal 3 ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala Dinas Tata Kota.
3. Ketentuan dalam pasal 8 huruf b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

b. Jasa Pemetaan :

Rumus : $R = 0,01 \times L \times NJOP / m^2$

R = Besarnya Retribusi

L = Luas tanah dalam m^2 , dengan luas minimal $100 m^2$ (luas tanah kurang dari $100 m^2$ dianggap sama $100 m^2$)

NJOPB = Nilai Jual Obyek Pajak Bumi / m^2

NJOPB = Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dengan nilai minimal sebesar Rp. 250.000,00 (NJOP kurang dari Rp. 250.000,00 dianggap sama dengan Rp. 250.000,00)

b.1. Keterangan Rencana Kota : $R_1 = R \times p$

p = indeks peruntukan

Indeks Peruntukan

Indeks Peruntukan diklasifikasikan pada lokasi jalan Tipe I, Tipe II, Tipe III, Tipe IV :

LOKASI		INDEKS PERUNTUKAN		
JALAN		<u>Fasilitas Sosial</u>	<u>Perumahan</u>	<u>Non Perumahan</u>
Tipe I	Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder	0,40	0,75	1,5
Tipe II	Jalan Kolektor primer dan Kolektor Sekunder	0,30	0,60	1,2
Tipe III	Jalan lokal Lebar jalan ≥ 6 M	0,15	0,25	0,5
Tipe IV	Jalan lokal Lebar jalan < 6 M	0,05	0,10	0,20

Indeks Peruntukan lokasi jalan pada tipe I dan Tipe II sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

b.2 Replanning : $R_2 = t \times R_1$

R_2 = Retribusi Replanning

t = Indeks Tahun Replanning

Tahun Replaning	Indeks Tahun replaning
Kurang dari 1 Tahun	3
Antara 1 s/d 2 Tahun	2
Lebih dari 2 Tahun	1

b.3 Perubahan Peruntukan ;

$$R_3 = I R$$

R_3 = Retribusi Perubahan Peruntukan
 I = indeks Perubahan Peruntukan
 Daftar I (indeks Peruntukan)
 (sebagaimana tersebut pada
 Lampiran II pada Peraturan Daerah
 Kota Surabaya Nomor 14 Tahun
 1999)

b.4 Perencanaan Utilitas dan Prasarana

$$R_4 = \text{Rp } 450.000,- / \text{ Km}$$

R_4 = Perencanaan Utilitas dan Prasarana

b.5 Pemetaan Lokasi Reklame

$$R_5 = 0,01 \times L_b \times \text{NJOP} / \text{m}^2 \times t_j$$

R_5 = Retribusi Rencana Kota
 L_b = Luas bidang Reklame
 NJOPB = Nilai Jual Obyek Pajak Bumi
 t_j = Tipe Jalan

c. Penerapan Rencana Kota

Penerapan Rencana Kota di lokasi atau pematokan lokasi dikenakan retribusi sampai dengan 10% dari besarnya retribusi berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini.

d. Penelitian Administrasi

Setiap penelitian pelayanan Keterangan Rencana Kota, dikenakan biaya Penelitian Administrasi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Keringanan retribusi dapat diberikan pada lokasi jalan Tipe I dan Tipe II apabila peruntukan Penerapan Rencana Kota Non Perumahan dan jika lokasinya untuk :
 1. Rumah tinggal, dapat diberikan keringanan 10% dari retribusi yang berlaku .
 2. Fasilitas Sosial tempat peribadatan dapat keringanan 20% dari Retribusi yang berlaku
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Juni 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2003**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd.

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR

**Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 07 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak membedakan lokasi obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta mengenai lebar jalan, pusat dan luar kota serta jalur utama dan jalur sekunder, maka perlu meninjau dan menyempurnakan kembali Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta .

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya secara berkesinambungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 07 TAHUN 2003
TANGGAL : 17 JUNI 2003

DAFTAR JALAN YANG TERMASUK DALAM
TIPE I (JALAN ARTERI PRIMER DAN ARTERI SEKUNDER) ,
TIPE II (JALAN KOLEKTOR PRIMER DAN KOLEKTOR SEKUNDER)

TIPE I JALAN ARTERI PRIMER			
NO.	NAMA JALAN	NO.	NAMA JALAN
1.	Jl. Ahmad Yani	16.	Jl. Gubeng Station
2.	Jl. Gresik (Jl. Kalianak-Jl.Greges)	17.	Jl. Kusuma Bangsa
3.	Jl. Diponegoro	18.	Jl. Wonokromo Station
4.	Jl. Pasar Kembang	19.	Jl. Tanjung Perak (Jl. Barat/Timur)
5.	Jl. Raya Arjuna	20.	Jl. Sarwajala
6.	Jl. Kalibutih	21.	Jl. Hang Tuah
7.	Jl. Demak	22.	Jl. Dana Karya (Jl. Iskandar Muda)
8.	Jl. Wonokromo	23.	Jl. Sidorame
9.	Jl. Layang Wonokromo	24.	Jl. Kapasari
10.	Jl. Kencana (Jl. Bung Tomo)	25.	Jl. Sisingamangaraja
11.	Jl. Ratna (Upa Jiwa Selatan)	26.	Jl. Ikan Dorang dan Ikan Kakap
12.	Jl. Raya Ngagel	27.	Jl. Gresik (Jl. Tambaklangon dan Jl. Tambak Osowilangon)
13.	Jl. Sulawesi		
14.	Jl. Raya Gubeng		
15.	Jl. Biliton		

TIPE I JALAN ARTERI SEKUNDER					
NO.	NAMA JALAN	NO.	NAMA JALAN	NO.	NAMA JALAN
1	2	3	4	5	6
1.	Jl. Jemur Andayani	19.	Jl.Veteran	37	Jl.HR. Mohamad
2.	Jl. Kutisari	20.	Jl.Pahlawan	38.	Jl. Raya Dharma Husa-da Indah
3.	Jl. Panjang Jiwo	21.	Jl. Pasar Besar	39.	Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo
4.	Jl. Raya Jemursari	22.	Jl. Bubutan	40.	Jl.Ngagel Jaya Selatan
5.	Jl. Raya Prapen	23.	Jl. Kramat Gantung	41.	Jl.Raya Kertajaya Indah
6.	Jl. Raya Nginden	24.	Jl. Gemblongan	42.	Jl.Jagalan
7.	Jl. Manyar	25.	Jl. Jembatan Merah	43.	Jl.Kalianyar
8.	Jl. Raya Menur	26.	Jl. Blauran	44.	Jl.Ngaglik
9.	Jl. Karang Menjangan	27.	Jl. Tunjungan	45.	Jl.Kapasari
10.	Jl. Kertajaya	28.	Jl. Embong Malang	46.	Jl.Jagir Wonokromo
11.	Jl. Manyar Kertoarjo	29.	Jl. Gubernur Suryo	47.	Jl.Dupak
12.	Jl. Rajawali	30.	Jl. Jend. Basuki Rahmat	48.	Jl.Tembaan
13.	Jl. Kembang Jepun	31.	Jl.Panglima Sudirman	49.	Jl.Margomulyo
14.	Jl. Kapasan	32.	Jl.Urip Sumoharjo	50.	Jl.Rungkut Industri Raya
15.	Jl. Kenjeran	33.	Jl.Raya Darmo		
16.	Jl.Indrapura	34.	Jl.Pandegiling		
17.	Jl.Kebon Rojo	35.	Jl.Adiyawarman		
18.	Jl.Jembatan Merah	36.	Jl.Majend. Sungkono		

TIPE II (JALAN KOLEKTOR PRIMER DAN KOLEKTOR SEKUNDER)**JALAN KOLEKTOR PRIMER**

NO.	NAMA JALAN
1.	Jl. Joyoboyo
2.	Jl. Gunungsari
3.	Jl. Raya Menganti
4.	Jl. Mastrip (Jl. Karangpilang dan Jl. Kedurus)

JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

NO.	NAMA JALAN	NO.	NAMA JALAN	NO.	NAMA JALAN
1.	Jl. Ambengan	27.	Jl. Bengawan	46.	Jl. Rungkut Harapan
2.	Jl. Gentengkali	28.	Jl. Kutai	47.	Jl. Rungkut Asri alang-alang
3.	Jl. Genteng Besar	29.	Jl. Bumi Arjo	48.	Jl. Raya Kedung Asem
4.	Jl. Walikota Mustajab	30.	Jl. Arif Rahman Hakim	49.	Jl. Penjaringan-Pandugo
5.	Jl. Gubeng Pojok	31.	Jl. Kapas Kram-pung	50.	Jl. Raya Kedung Baruk – Wonorejo
6.	Jl. Yos Sudarso	32.	Jl. Residen Sudirman		
7.	Jl. Pemuda				

1	2	3	4	5	6
8.	Jl. Kayun	33.	Jl. Nyamplungan-Pegirian	51.	Jl. Tambak
9.	Jl. Keputran	34.	Jl. Dukuh - Pegirian	52.	Jl. Nginden Semolo
10.	Jl. Dinoyo		Bunguran-Gembong-Pecindilan-Pengampon	53.	Jl. Medokan Keputih
11.	Jl. Darmokali	35.	Jl. Undaan Wetan-Kulon	54.	Jl. Menur Pumpungan
12.	Jl. Dr. Sutomo	36.	Jl. Residen Sudirman	55.	Jl. Kaliwaron
13.	Jl. Polisi Istimewa	37.	Jl. Tambaksari	56.	Jl. Raya Mulyorejo
14.	Jl. Semarang	38.	Jl. Margorejo Indah	57.	Jl. Sutorejo
15.	Jl. Krangan	39.	Jl. Kali Kedinding Kejawen Putih	58.	Jl. Sukolilo Lor
16.	Jl. Praban	40.	Jl. Raya Kalisari	59.	Jl. Abdul Latip
17.	Jl. Kedungsari	41.	Jl. Raya Mulyosari Tempurejo	60.	Jl. Pantai Mentari
18.	Jl. Tegalsari	42.	Jl. Kyai Abdul Karim-Gunung Anyar	61.	Jl. Cupat
19.	Jl. Pucang Anom Timur	43.	Jl. Gunung Anyar Tengah	62.	Jl. Nambangan
20.	Jl. Darmawangsa	44.	Jl. Rungkut Madya-Medokan Ayu	63.	Jl. Kedinding Lor
21.	Jl. Barata Jaya XVI	45.	Jl. Rungkut Asri Timur -Rungkut Asri	64.	Jl. Kedung Mangu
22.	Jl. Barata Jaya XIX			65.	Jl. Wono Kusumo
23.	Jl. Barata Jaya			66.	Jl. Karang Tembok
24.	Jl. Raya Kupang Indah			67.	Jl. Pagesangan - Kebonsari - Karah
25.	Jl. Kedungdoro			68.	Jl. Pulo Wonokromo
26.	Jl. Tidar				

NO.	NAMA RUAS	NO.	NAMA RUAS	NO.	NAMA RUAS
69.	Jl. Gayung Kebonsari	86.	Jl. Raya Darmo Permai III	102.	Jl. Siwalankerto Timur
70.	Jl. Bangkingan-Sumur-Welud	87.	Jl. Raya Suko Manunggal Jaya	103.	Jl. Kutisari Selatan
71.	Jl. Balas Klumprik-Kebraon II	88.	Jl. Raya Satelit Selatan	104.	Jl. Kutisari Utara
72.	Jl. Bronggalan	89.	Jl. Raya Satelit Indah	105.	Jl. Raya Bratang Binangun
73.	Jl. Karang Asem	90.	Jl. Raya Darmo Indah Selatan-Raya Satelit Utara	106.	Jl. Klampis Jaya
74.	Jl. Raya Rungkut	91.	Jl. Raya Darmo Indah	107.	Jl. Deles
75.	Jl. Rungkut Tengah	92.	Jl. Raya Darmo Indah	108.	Jl. Semolowaru Tengah
76.	Jl. Lidah Kulon	93.	Jl. Tanjungsari	109.	Jl. Kedung Baruk
77.	Jl. Raya Tandes-Benowo	94.	Jl. Raya Duku Kupang Barat	110.	Jl. Kedung Asem
78.	Jl. Lakarsantri Made Kidul	95.	Jl. Raya Duku Kupang Barat	111.	Jl. Kedung Tarukan
79.	Jl. Alas Malang	96.	Jl. Raya Kupang Jaya	112.	Jl. Tambang Boyo
80.	Jl. Beringin (Brimob)		Jl. Simo Gunung	113.	Jl. Pacar Keling
81.	Jl. Manukan Tama		Jl. Raya Duku Kupang	114.	Jl. Hayam Wuruk

NO.	NAMA RUAS	NO.	NAMA RUAS	NO.	NAMA RUAS
82.	Jl. Wonorejo (Kec. Lakarsantri)	97.	Jl. Putat Jaya-Jarak-Girilaya	101.	Jl. Siwalankerto
83.	Jl. Sambu Kerep	98.	Jl. Raya Tenggilis Mejoyo	115.	Jl. Kedungsroko
84.	Jl. Lontar - Raya Prada Indah	99.	Jl. Raya Tenggilis	116.	Jl. Putro Agung
85.	Jl. Raya Darmo Permai II	100.	Jl. Raya Kendangsari	117.	Jl. Kedung Cowek

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO